



P U T U S A N

Nomor: 419/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Januari 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Koroncong al-Hidayah Rt. 01/07, Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Januari 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di : Jl. Koroncong al-Hidayah Rt. 01/07, Desa Pamijahan Kec. Pamijahan., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 10 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 29 Agustus 2018 dihadapan pejabat KUA kecamatan Pamijahan dengan kutipan akta nikah nomor 974/165/VIII/2018, 28

Halaman 1 dari 19 hal.

Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Agustus 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla Dukhul).
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi setelah 1 hari Ijab Qobul. Pada tanggal 29 Agustus 2018.
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 4.1. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
 - 4.2. Tergugat tidak kembali lagi atau menjemput Tergugat setelah meminta ijin kepada Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat dalam rangka persiapan Pesta Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
 - 4.3. Tergugat membuat persangkaan bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain pada malam sebelum besoknya melaksanakan pesta pernikahan. Padahal yang sebenarnya adalah banyaknya tamu undangan sehingga tidak memungkinkan Penggugat Selingkuh.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 29 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu ranjang/rumah. Dan belum pernah melakukan hubungan biologis suami istri
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan Tergugat secara baik-baik dan memberikan penjelasan kepada Tergugat tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sampai sekarang telah pisah rumah/ ranjang selama kurang lebih 4 bulan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;

Halaman 2 dari 19 hal.
Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan, kemudian Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan PERMA RI No: 1 tahun 2016, sebelum masuk kepada pokok perkara para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan sepakat memilih mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Alun Brahma Santi, S.H., M.H. sebagai mediator. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator dan keterangan Penggugat di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengadakan ishlah/rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar pernikahan terjadi pada tanggal 29 Agustus 2018 dihadapan pejabat KUA Kec. Pamijahan Kab. Bogor;
2. Benar penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan dikarenakan penggugat selama dirumah tergugat selalu ditemani sanak keluarganya;
3. "Tidak benar" yang terjadi sejak awal pernikahan atau setelah Ijab Qobul terlaksana penggugat tidak mau menandatangani surat nikah bahkan "berteriak teriak tidak mau" karena Penggugat tidak ditanya masalah

Halaman 3 dari 19 hal.
Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



mahar, sedangkan mahar sudah disiapkan dan diketahui penggugat berupa sepasang cincin mas putih, walaupun mahar yang kami berikan tidak sesuai dengan keinginan penggugat seharusnya diutarakan jauh-jauh hari atau paling tidak sebelum akad nikah dimulai.

- Setelah kejadian tersebut saya dan keluarga besar merasa di permalukan dan akhirnya pada malam hari keluarga saya datang kerumah Penggugat untuk melakukan pembatalan nikah akibat penggugat tidak mau tanda tangan dan keluarga saya meminta kembali uang beserta barang barang yang di serahkan kepada keluarga penggugat, penggugat bersih keras tidak mau mengembalikan uang beserta serahan tersebut di depan mediator (Tokoh Agama) Sekaligus Saksi, dan akhirnya penggugat bersedia menjalankan rumah tangga dengan saya.
 - Pihak keluarga saya meminta penggugat menginap di rumah saya sampai resepsi pernikahan digelar sebagai syarat bahwa penggugat siap menjalankan rumah tangga.
 - Selama penggugat di rumah saya, Penggugat selalu di temani sanak saudaranya padahal pernikahan sudah sah menurut agama dan negara.
4. Banar, Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat.
5. "Salah" pada hari jum'at (tepatnya 2 hari setelah menikah) saya mengajak penggugat ikut kerumah kakak (tempat resepsi digelar) tetapi tidak mau dengan alasan akan luluran terlebih dahulu, namun kenyataannya ketika pada Jumat Malam pukul 19.00 saya dan keluarga bermaksud menjemput dikarenakan baju pengantin dirasa terlalu besar, tetapi pada saat sampai rumah penggugat ia sedang duduk berdua dengan laki laki pada saat mati lampu sedangkan keluarga Penggugat tidak ada satupun yang mendampingi Pada saat itu saya dan keluarga mempertanyakan laki laki yang ada di sampingnya, disitu timbul keributan kemudian saya meminta ktp laki-laki tersebut.
- Pada akhirnya kakak penggugat mengusir saya dan keluarga.
 - Dini hari tepatnya pukul 02.00 keluarga penggugat dan ketua pemuda beserta laki laki dan orang tuanya datang kerumah kakak saya

Halaman 4 dari 19 hal.

Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya meminta maaf keluarga penggugat malahan mengancam kalau KTP tidak dikembalikan maka akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan ternyata setelah diproses dia mengaku menjemput penggugat di stasiun kereta dan di ajak jalan jalan ke kota tua dan menginap di kontrakan laki laki tersebut (keterangan laki laki tersebut itu setelah terlaksananya ikatan atau serahan)

Catatan :

“Laki laki tersebut mengakui di depan ketua pemuda dan keluarga tergugat bahwa pada Tepatnya \pm 2 minggu setelah lamaran penggugat bertemu dengan laki-laki tersebut di stasiun bermaksud untuk jalan ke kota tua dan menginap di kontrakan laki laki tersebut”

6. “Salah” dikarnakan resepsi baru akan dilaksanakan dirumah penggugat hari minggu otomatis tamu undanganpun belum ada terkecuali sanak saudara sedangkan kejadian tersebut terjadi pada jumat malam (Baca Poin 1.2 Jawaban tergugat);
7. “Salah” yang sebenarnya, keluarga saya yang berupaya mengatasi masalah dengan cara megirimkan mediator untuk memberikan kesepakatan yang isinya saya akan melakukan pembatalan nikah dan status penggugat akan dikembalikan ke semula, dan bisa melanjutkan sekolah lagi dengan syarat penggugat mengembalikan uang serahan tersebut, jawaban penggugat meminta harga dirinya di kembalikan padahal dari awal semua kekisruhan ini disebabkan oleh penggugat sendiri.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditimbulkan penggugat sejak awal ljab Kobul dan tidak berusaha memperbaiki melainkan menimbulkan Fitnah yang baru yang Menyakiti keluarga saya;

Kesimpulan

1. Sejak awal, penggugat berusaha menggagalkan pernikahan dengan teriak teriak tidak mau di depan umum.
2. Meminta mahar 50 gr emas murni tanpa memberi tahu terlebih dahulu
3. Saya berusaha memenuhi mahar tersebut dengan cara di cicil tapi penggugat tidak mau dan penggugat meminta tempo untuk mengembalikan uang lamaran.
4. Pada saat menginap dirumah orang tua saya penggugat selalu ditemani

Halaman 5 dari 19 hal.

Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kaka ipar dan adik adiknya. Dan tidak melakukan kewajibannya sebagai istri (Qobla Dukhul)

5. Tidak memperbaiki keadaan malah menimbulkan fitnah dengan cara berduaan dengan laki-laki lain
6. Keluarga besar saya berusaha mencari jalan keluar dengan cara musyawarah bahkan mengirimkan 2 orang mediator tapi penggugat dan keluarganya menolak dan ingin membawa permasalahan ini kepihak kepolisian .

Berdasarkan penjelasan diatas, saya memohon kepada majelis hakim untuk :

1. Agar penggugat mengembalikan uang serahan beserta kerugian yang saya alami sebesar Rp.40.000.000,-
2. Saya memohon kepada majelis hakim yang terhormat dengan kerendahan hati saya untuk tidak memberikan keputusan talak sebelum syarat yang saya ajukan diatas dipenuhi.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, tergugat dan penggugat tidak pernah berhubungan dikarenakan penggugat dan tergugat telah berkomitmen tidak akan berhubungan sebelum Penggugat siap, itupun tergugat menyetujuinya dihadapan kakak perempuan Penggugat.
2. Bahwa selama 2 hari 2 malam Penggugat dirumah tergugat, Penggugat hanya ditemani satu malam saja setelah akad. Pada malam berikutnya Penggugat tidak ditemani sanak keluarga (hanya berdua dengan tergugat) dirumahnya.
3. Sebab-sebab terjadinya perselisihan adalah :
 - Pada jumat malam pukul 19.00 "Salah", Penggugat sedang duduk berdua dengan laki-laki. Sedangkan keluarga Penggugat ada, adik-adik saya. Ada teman laki-laki itu ada, tukang dekorasi tenda ada.
 - Tidak benar kakak Penggugat mengusir Tergugat, yang benar adalah kakak Penggugat menyuruh menyelesaikan permasalahan di malam itu juga dikarenakan banyak saksi dan tidak sesuai apa yang tergugat tuduhkan pada saya.
 - Bahwa pada malam itu penggugat menjelaskan perihal kejadianya tetapi

Halaman 6 dari 19 hal.
Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



tergugat tidak terima. Pihak tergugat yang malah mengancam kepada pihak penggugat dan laki-laki yang dituduh duduk berdua dengan Penggugat yang akan dilaporkan kepada kepolisian sambil melemparkan buku nikah.

- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengundang teman-teman yang ada di Jakarta dan Penggugat tidak menginap dikontrakan laki-laki itu, melainkan dikontrakan teman perempuan Penggugat. Pertanyaan Penggugat apakah salah jika tamu undangan datang sebelum waktu yang ditentukan ? dikarenakan tamu undangan Penggugat tidak bisa datang pada hari yang telah ditentukan.
- Bahwa Penggugat tidak pernah satu ranjang dengan tergugat sejak tanggal 31 Agustus 2018 dikarenakan terjadi perselisihan yang dituduhkan oleh pihak tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Mediator yang dikirimkan adalah anggota keluarga pihak tergugat yang seharusnya musyawarah itu adalah pihak 1 pihak ke 2 lalu ada penengah yang kami harapkan bukan pembatalan pernikahan tetapi kejelasan status karena pada dasarnya pernikahan sudah sah. Dan dalam musyawarah tersebut seharusnya saudara tergugat ikut datang memberikan kejelasan dalam pernikahan ini.
- Bahwa Pertengkaran yang terjadi setelah ijab kabul sudah diselesaikan pada malam harinya oleh kedua belah pihak dan tokoh agama selaku penengah dengan hasil Penggugat ingin melanjutkan rumah tangga.
- Bahwa, Penggugat tidak menimbulkan fitnah apapun, Penggugat beserta keluarga hanya menerima tamu undangan saya yang datang sebelum resepsi. Fitnah tersebut ditimbulkan. Karena persepsi pihak tergugat terhadap kami tanpa mau menerima penjelasan kami. Terutama saudara tergugat seharusnya menyelesaikan kejelasan kejadian tersebut malam itu juga, bukannya meninggalkan Penggugat tanpa diselesaikan dengan baik-baik.

Kesimpulan.

1. Saya tidak berusaha menggagalkan pernikahan, saya kecewa terhadap mahar yang diberikan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Tergugat tidak pernah bilang akan menjual mahar. Tetapi tergugat bisa

Halaman 7 dari 19 hal.
Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



memberikan mahar tersebut dengan saya harus memenuhi 3 syarat.

3. Saya hanya 1 malam ditemani oleh pihak keluarga. Itu dengan persetujuan sodara tergugat tidak melakukan kewajiban sebagai istri karena sudah ada komitmen diawal.
4. Saya tidak berdua dengan laki-laki, kami berbincang dengan teman keluarga saya.\
5. Pihak keluarga kami tidak pernah mengawali akan membawa kasus ini ke Kepolisian.

Catatan :

- Seseheran yang pihak tergugat berikan sebesar Rp 15.000.000,- + Emas 10 Gram dan pakaian jika dijumlahkan tidak mencapai Rp. 40.000.000.
- Kami pihak penggugat tidak pernah meminta diadakanya seserahan tersebut. Maksud dalam seserahan tersebut adalah untuk membantu biaya pernikahan dan resepsi. Maka kamipun sudah melaksanakanya.
- Kerugian yang saya alami bukan hanya sekedar materi tetapi juga imateri berupa : Status saya, fitnah terhadap saya yang tersebar dimasyarakat, pencemaran nama baik melalui ITE yang dilakukan oleh pihak keluarga tergugat dan ancaman terhadap saya.

Berdasarkan penjelasan diatas saya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menolak dalih Tergugat seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat
3. Menjatuhkan talak sunny tergugat atas penggugat dikarenakan sudah meninggalkan saya selama 4 bulan 10 hari tanpa nafkah lahir batin.

Berdasarkan putusan perkawinan menurut pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 113 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membantah replik Penggugat dan Tergugat tetap dengan jawabanya semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 hal.

Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 974/165/VIII/2018, tertanggal 24 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No 3201172008/SURKET/01/060818/0005, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 06 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Santani Bin Sa'i, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan mereka belum melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak dua hari setelah pernikahan, antara keduanya terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena dua hari setelah akad nikah Tergugat pulang kerumah orang tuanya untuk persiapan pesta pernikahan, kemudian sehari sebelum pesta Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain setelah itu Tergugat tidak kembali lagi dan tidak menjemput Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua hari setelah akad nikah;
2. Dede Mahpudin bin Santani, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan mereka belum melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 9 dari 19 hal.

Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis sejak dua hari setelah pernikahan, antara keduanya terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena dua hari setelah akad nikah Tergugat pulang kerumah orang tuanya untuk persiapan pesta pernikahan, kemudian sehari sebelum pesta Tergugat melihat Penggugat lagi duduk bersama laki-laki lain di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki tersebut dan pada saat akad nikah Penggugat berteriak-teriak dan tidak mau menanggapi buku nikah dengan alasan mahar tidak sesuai dengan keinginannya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua hari setelah akad nikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut;

Kemal jamaludin bin Sholihat, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan mereka telah dikaruniai satu orang anak belum diakruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak dua hari setelah akad nikah;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena dua hari setelah akad nikah Tergugat minta izin pada Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat dalam rangka persiapan pesta pernikahan, satu hari sebelum pesta Tergugat mendapati Penggugat bersama laki-laki lain di rumah Penggugat, lalu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa akibat tidak rukun tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua hari setelah akad nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga sudah berusaha melakukan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti-

Halaman 10 dari 19 hal.
Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



bukti lagi, dan akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan akan mengembalikan mahar atau mas kawin yang telah diberikan oleh Tergugat, kemudian Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat, kecuali apabila Penggugat mengganti kerugian Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat beralamat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2016 para pihak telah menjalani mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H., M.H. namun mediasi gagal mendamaikan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi untuk rukun kembali membina rumah tangga, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat dan untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat

Halaman 11 dari 19 hal.

Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara supaya tetap rukun membina rumah tangga, namun tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Kompensi ingin bercerai dengan Tergugat Kompensi dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah tidak rukun sejak satu hari setelah akad nikah antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat Kompensi tidak kembali kerumah Penggugat Kompensi setelah minta izin pulang kerumah orang tuanya untuk persiapan pesta pernikahan antara Penggugat Kompensi dan tergugat Kompensi, Tergugat Kompensi menuduh Penggugat Kompensi berselingkuh dengan laki-laki lain pada malam sebelum pesta pernikahan, perselisihan tersebut semakin memuncak yang mengakibatkan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah berpisah rumah sejak tanggal 29 Agustus 2018 (satu hari setelah akad nikah) dan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi belum melakukan hubungan suami istri, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat Kompensi patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi tersebut, Tergugat Kompensi telah menanggapi yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat Kompensi tentang penyebab pertengkaran, dan Tergugat Kompensi keberatan bercerai karena ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat Kompensi, kalau Penggugat Kompensi tetap ingin cerai maka Penggugat Kompensi harus mengembalikan uang seserahan dan kerugian Tergugat Kompensi sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi menolak semua dalil gugatan Penggugat Kompensi tentang penyebab tidak rukunya rumah tangga mereka dan Tergugat Kompensi keberatan bercerai dengan Penggugat Kompensi, maka Penggugat Kompensi diwajibkan membuktikan kebenaran

Halaman 12 dari 19 hal.

Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Penggugat Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menyatakan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah melangsungkan pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yaitu (Santani bin Sa'l dan dede Mahpudin bin Santani) yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Kompensi telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat Kompensi tersebut merupakan fakta yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan kedua saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan kedua saksi Penggugat Kompensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahnya Tergugat Kompensi telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang bernama Kemal Jamaludin bin Solihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Kompensi dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat Kompensi di persidangan dan satu orang saksi Tergugat Kompensi, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 hal.

Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



- a. Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama berumah tangga antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi belum melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa Penggugat telah menerima mahar dari Tergugat berupa emas seberat 5 gram;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi rukun dan harmonis , namun sejak dua hari setelah akad nikah sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- c. Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat Kompensi tidak pulang kerumah Penggugat Kompensi setelah minta izin untuk pulang kerumah orang tuanya dalam rangka persiapan pesta pernikahan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi menuduh Penggugat Kompensi berselingkuh dengan laki-laki lain;
- d. Bahwa akibat dari percekocokan tersebut antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah berpisah rumah sejak dua hari setelah akad nikah;
- e. Bahwa pihak keluarga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah berusaha menasehati Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut , merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah pecah (*broken marriage*). Dengan demikian telah terdapat alasan yang cukup untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak dua hari setelah akad nikah dan antara Penggugat

Halaman 14 dari 19 hal.

Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



dan tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri dan sejak itu antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri, hal mana merupakan indikasi dan bukti bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat Kompensi menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat Kompensi walaupun para saksi Penggugat Kompensi yang dihadirkan di persidangan menyatakan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat Kompensi untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat Kompensi, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Kompensi sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat Kompensi, sekalipun Tergugat Kompensi telah berusaha untuk membujuk Penggugat Kompensi untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ رَغْبَةُ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: *Dan jika telah memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat Kompensi untuk diceraikan dari Tergugat Kompensi telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1

Halaman 15 dari 19 hal.

Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tidak berhasil dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah gagal mendamaikan para pihak, Dengan demikian gugatan Penggugat Konpensasi untuk bercerai dengan Tergugat Konpensasi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sex (qabla duhul), sedangkan Penggugat telah mengakui bahwa ia telah menerima mahar dari Tergugat berupa cincin emas seberat 5 gram dan ternyata pula Penggugat sanggup untuk mengembalikan mahar tersebut kepada Tergugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian sebelum melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul) maka si istri wajib mengembalikan mahar kepada si suami hanya setengah dari mahar, akan tetapi karena Tergugat Rekonpensasi telah menyatakan sanggup mengembalikan mahar secara keseluruhan, Dengan demikian Tergugat Rekonpensasi harus dihukum untuk mengembalikan mahar yang telah diterima tersebut kepada Penggugat Rekonpensasi secara keseluruhan;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan tuntutan atau gugatan rekonpensasi/gugatan balik bersama-sama dengan jawaban dan duplik yaitu: supaya Tergugat Rekonpensasi/Penggugat asal mengembalikan uang serahan beserta kerugian yang Penggugat Rekonpensasi alami sebesar Rp.40.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensasi tersebut, Tergugat Rekonpensasi telah membantahnya dan menolak tuntutan Penggugat Rekonpensasi dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa seserahan yang diberikan Penggugat Rekonpensasi adalah uang

Halaman 16 dari 19 hal.

Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



sebesar Rp 15.000.000,- + Emas 10 Gram dan pakaian jika dijumlahkan tidak mencapai Rp. 40.000.000.

2. Bahwa pihak Tergugat Rekonepsi tidak pernah meminta diadakannya seserahan tersebut. maksud dalam seserahan tersebut adalah untuk membantu biaya pernikahan dan resepsi.
3. Bahwa Kerugian yang Tergugat Rekonepsi alami bukan hanya sekedar materi tetapi juga imateri berupa : Status Tergugat Rekonepsi, fitnah terhadap Tergugat Rekonepsi yang tersebar dimasyarakat, pencemaran nama baik Tergugat Rekonepsi melalui ITE yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat Rekonepsi dan ancaman terhadap Tergugat Rekonepsi.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonepsi dengan Tergugat Rekonepsi tidak ada kesepakatan maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa seserahan yang diberikan oleh Penggugat Rekonepsi kepada Tergugat Rekonepsi atas permintaan Tergugat Rekonepsi, dan apabila Tergugat Rekonepsi meminta cerai dari Penggugat Rekonepsi, maka Tergugat Rekonepsi harus mengembalikan seserahan yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonepsi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonepsi harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 hal.
Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menghukum Penggugat Konpensi menyerahkan mahar kepada Tergugat berupa emas seberat 5 (lima) gram);

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonepnsi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Idawati, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani,SH.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Arwendi

Idawati, S.Ag., M.H.

Halaman 18 dari 19 hal.
Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani,SH.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	480.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 hal.
Putusan Nomor :419/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)